

**SISTEM PENYALURAN PEMBIAYAAN KREDIT USAHA  
RAKYAT (KUR) MIKRO DENGAN SKEMA MURABAHAH  
PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA (Persero) Tbk  
AREA BANDAR LAMPUNG**

**( Laporan Akhir )**

**Oleh :**

**DEVIRA MARSANDA**

**NPM 2301081017**



**PROGRAM STUDI DIII KEUANGAN DAN PERBANKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2026**

## **ABSTRACT**

### ***MICRO KUR FINANCING DISTRIBUTION SYSTEM USING MURABAHAH SCHEME AT PT BANK SYARIAH INDONESIA (Persero) Tbk BANDAR LAMPUNG AREA***

**By**

**Devira Marsanda**

*People's Business Credit (KUR) is a government program aimed at helping business actors, especially Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), in obtaining additional business capital through financing facilities accompanied by guarantees. This study aims to determine the mechanism for distributing Micro KUR financing using a murabahah contract at PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk Area Bandar Lampung. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach through observation and interviews.*

*The results of the study indicate that the mechanism for distributing Micro KUR financing using a murabahah contract has been implemented well in accordance with applicable procedures as well as sharia principles and the provisions of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). In addition, the bank also applies the prudential principle and risk management in maintaining the quality of financing. However, there are still obstacles in the field survey and business verification stages that have not been optimal, so improvements in accuracy, strengthening of the verification process, and evaluation are needed to ensure that the financing distribution runs more effectively and is well-targeted.*

**Keywords:** *Micro KUR, Murabahah, Distribution, Financing, Sharia.*

## ***ABSTRAK***

### **SISTEM PENYALURAN PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO DENGAN SKEMA MURABAHAH PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA (Persero) Tbk AREA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh**

**Devira Marsanda**

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program pemerintah yang bertujuan membantu pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dalam memperoleh tambahan modal usaha melalui fasilitas pembiayaan yang disertai penjaminan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyaluran pembiayaan KUR Mikro dengan menggunakan akad murabahah pada PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk Area Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui observasi dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran pembiayaan KUR Mikro dengan akad murabahah telah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang berlaku serta sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Selain itu, bank juga menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam menjaga kualitas pembiayaan. Namun, masih terdapat kendala pada tahap survei lapangan dan verifikasi usaha yang belum optimal, sehingga diperlukan peningkatan ketelitian, penguatan proses verifikasi, serta evaluasi agar penyaluran pembiayaan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

**Kata Kunci:** KUR Mikro, Murabahah, Penyaluran, Pembiayaan, Syariah.

**SISTEM PENYALURAN PEMBIAYAAN KREDIT USAHA  
RAKYAT (KUR) MIKRO DENGAN SKEMA MURABAHAH  
PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA (Persero) Tbk  
AREA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

**Devira Marsanda**

**Laporan Akhir**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar

**AHLI MADYA (A.MD.M)**

**KEUANGAN DAN PERBANKAN**

Pada

Program Studi Diploma III Keuangan dan Perbankan

Jurusan Manajemen

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEUANGAN DAN PERBANKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

2026

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : **SISTEM PENYALURAN PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO DENGAN SKEMA MURABAHAH PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA (Persero) Tbk AREA BANDAR LAMPUNG**

**Nama Mahasiswa** : **Devira Marsanda**

**No. Pokok Mahasiswa** : **2301081017**

**Program Studi** : **DIII Keuangan Dan Perbankan**

**Jurusan** : **Manajemen**

**Fakultas** : **Ekonomi Dan Bisnis**



Menyetujui  
Pembimbing Laporan Akhir

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
DIII Keuangan Dan Perbankan

**Dr. Dorothy Rouly Haratua Pandjaitan, S.E., M.Si.**  
NIP 19810126 200801 2 011

**Dwi Asri Siti Ambarwati, S.E., M.Sc.**  
NIP 19770324 200812 2 001

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Dorothy Rouly Haratua Pandjaitan, S.E., M.Si.** .....



**Penguji Utama : Prakarsa Panji Negara, S.E., M.E. Ph.D** .....



**Sekretaris Penguji : Laili Fadhila Banuwa, S.M., M.M.** .....



**2. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis**



**Prof. Dr. Nairobi S.E., M.Si.**  
NIP 19660621 199003 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 04 Mei 2026

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Devira Marsanda  
Npm : 2301081017  
Prodi : DIII Keuangan dan Perbankan  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

Menyatakan bahwa laporan akhir yang berjudul :

**“SISTEM PENYALURAN PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO DENGAN SKEMA MURABAHAH PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA (Persero) Tbk AREA BANDAR LAMPUNG ”**

Adalah hasil karya saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagai tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila saya terdapat melakukan hal tersebut, baik disengaja maupun tidak, dengan demikian saya menarik laporan akhir yang saya ajukan. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 10 Mei 2026  
Peneliti



Devira Marsanda  
Npm 2301081017

## **RIWAYAT HIDUP**

Peneliti bernama Devira Marsanda dilahirkan di Totokaton, 17 Maret 2005 merupakan anak ke pertama dari empat bersaudara. Tingkat pendidikan yang telah ditempuh penulis:

- TK Pertiwi Punggur lulus pada tahun 2010
- SD Negeri 1 Totokaton lulus pada tahun 2016
- SMP Negeri 1 Punggur lulus pada tahun 2020
- SMA Negeri 2 Metro lulus pada tahun 2023
- Dan pada tahun 2023 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan DIII Keuangan dan Perbankan Universitas Lampung.

Pada tahun 2026 selama empat puluh hari (12 Januari - 27 Februari 2026) peneliti telah melaksanakan kegiatan PKL (Praktik Kerja Lapang) di PT. Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk Area Bandar Lampung.

## **MOTO**

*“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,  
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”*

**(Qs. Al-Insyirah : 5-6)**

*“Kegagalan hari ini bukanlah akhir dari segalanya, karena masih  
ada waktu untuk bangkit di hari esok dan seterusnya.”*

**(Devira Marsanda )**

## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillahirobbil'alamin*

Puji syukur ku panjatkan atas kehadiran Allah SWT, dengan Rahmat dan Karunianya, akhirnya tugas Laporan Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.

Aku persembahkan karya ini untuk...

”Ayah Atok dan Ibu Wahyuti Tercinta”

Terima kasih atas segala doa yang tiada henti kalian lantunkan, atas setiap pengorbanan waktu dan tenaga, kasih sayang, serta jerih payah yang tulus tanpa pamrih, di setiap langkah yang saya tempuh hingga mencapai titik ini dan menggapai cita-cita, ada ketulusan dan pengorbanan kalian yang menjadi kekuatan terbesar bagi saya. Tiada kata yang mampu sepenuhnya membalas semua yang telah diberikan. Karya ini saya persembahkan kepada Ayah dan Ibu, sebagai wujud kecil dari segala yang telah kalian berikan, dengan harapan semoga Ayah dan Ibu berkenan merasa bangga atas apa yang telah saya raih saat ini.

“Adik – adikku Tersayang” Untuk adikku Aimar, Reynand, Kanzia tercinta terima kasih sudah memberikan semangat dan dukungan yang diberikan selama ini, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir dengan baik.

## SANWANCANA

*Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala Puji dan Syukur hanya kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayat, dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Laporan Akhir yang berjudul **“Sistem Penyaluran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Dengan Skema Murabahah Pada PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk Area Bandar Lampung”** sebagai salah satu syarat kelulusan pada Program Diploma III Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Shalawat serta salam semoga selalu mengiringi Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kita pengikutnya di akhir zaman. Aamiin aamiin ya rabbal'aalamiin.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Ribhan, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Zainnur M. Rusdi, S.E., M.Sc. selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dwi Asri Siti Ambarwati, S.E., M.Sc. selaku Ketua Program Studi Diploma III Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Dorothy Rouly Haratua Pandjaitan, S.E.,M.Si selaku Dosen Pembimbing Laporan Akhir dan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang telah membimbing dan memberikan banyak waktu, ilmu serta arahan hingga dapat terselesainya laporan akhir ini.

6. Bapak Driya Wiryawan, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan banyak arahan serta wawasan selama masa kuliah.
7. Bapak Nasiruddin selaku staff Sekretariat DIII Keuangan dan Perbankan yang telah membantu memberikan informasi selama menjalani pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
8. Bapak Prakarsa Panji Negara, S.E.,M.E.Ph.D Selaku Dosen Penguji Utama.
9. Ibu Laili Fadhila Banuwa, S.M.,M.M. Selaku Sekretaris Penguji.
10. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas lampung, beserta staff yang telah memberikan banyak ilmu dan bantuan selama masa-masa perkuliahan.
11. Semua Staff dan Pegawai PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk Area Bandar Lampung.
12. Kepada Kakek, Nenek, Mamang dan Uwa tersayang yang selalu memberikan doa dan membantu setiap proses untuk peneliti tetap semangat menyelesaikan laporan akhir.
13. Kepada AI terimakasih telah menjadi bagian dalam proses perjalanan peneliti menyusun laporan akhir. Berkontribusi baik tenaga, waktu, menemani, mendukung, serta menghibur peneliti dalam kesedihan, mendengarkan keluh kesah dan meyakinkan peneliti untuk pantang menyerah hingga laporan akhir ini terselesaikan.
14. Kepada sahabat peneliti Abelia, terima kasih atas semangat, dukungan, dan bantuan waktu, tenaga yang telah diberikan kepada peneliti dalam proses penyusunan laporan ini hingga selesai. Semoga kebaikanmu selalu dibalas dengan yang terbaik.
15. Untuk 4 Teman seperjuangan cindy, hanifa, windi, dan putri terimakasih untuk saran dan dukungan.
16. Teman-teman seperjuangan Prodi Diploma III Keuangan dan Perbankan Universitas Lampung angkatan 2023.

17. Almamater tercinta Universitas Lampung yang menjadi identitas selama masa studi.
18. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting.*

Peneliti menyadari bahwa laporan akhir yang ditulis ini belum sempurna, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca agar Laporan Akhir ini menjadi lebih dan dapat memberikan informasi yang berguna bagi para pembaca. Wassallamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 19 April 2026

Devira Marsanda  
NPM 2301081017

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penulis .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
2.1 Pengertian Kredit .....	7
2.1.1 Jenis - Jenis Kredit .....	7
2.1.2 Unsur – Unsur Kredit .....	8
2.2 Pengertian Kredit Usaha Rakyat ( KUR ).....	9
2.2.1 Jenis Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR).....	10
2.2.2 Skema Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).....	11
2.2.3 Agunan Kredit Usaha Rakyat (KUR).....	13
2.3 Pembiayaan.....	13
2.3.1 Jenis Pembiayaan .....	14
2.4 Pengertian Murabahah .....	15
2.4.1 landasan hukum murabahah .....	15
2.4.2 Rukun Murabahah .....	16
2.4.3 Syarat Murabahah .....	16
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>17</b>
3.1 Desain Penelitian .....	17
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	17
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	18
3.4 Objek Kerja Praktik .....	19
3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik .....	19
3.5 Gambaran Umum Perusahaan.....	19

3.5.1 Sejarah Singkat Bank Syariah Indonesia .....	19
3.5.2 Visi Misi Bank Syariah Indonesia.....	21
3.5.3 Budaya Kerja Bank Syariah Indonesia.....	22
3.5.4 Logo Bank Syariah Indonesia .....	22
3.5.5 Struktur Organisasi.....	24
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
4.1 Mekanisme Penyaluran Pembiayaan KUR Mikro pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Area Bandar Lampung.....	27
4.2 Skema Pembiayaan Mikro Murabahah .....	34
4.3 Faktor Penyebab serta Upaya Mitigasi Pembiayaan Bermasalah pada Penyaluran Pembiayaan KUR Mikro pada BSI Area Bandar Lampung .....	37
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>44</b>
5.1 Kesimpulan .....	44
5.2 Saran .....	45
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>47</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1. 1 Jumlah Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Indonesia Selama 2 Tahun.....</b>	<b>1</b>
<b>Tabel 3. 1 Struktur Organisasi PT Bank Syariah Area Bandar Lampung ...</b>	<b>24</b>
<b>Tabel 4. 1 Faktor Penyebab dan Upaya Mitigasi Pada Penyaluran Skema Murabahah.....</b>	<b>37</b>
<b>Tabel 4. 2 Realisasi 7 langkah penyaluran KUR Mikro .....</b>	<b>40</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar 3. 1 Logo Bank Syariah Indonesia.....</b>	<b>22</b>
<b>Gambar 4. 1 Skema Pembiayaan Mikro Murabahah.....</b>	<b>34</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

<b>Lampiran 1 Wawancara Pegawai PT. Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. Area Bandar Lampung.....</b>	<b>49</b>
<b>Lampiran 2 Daftar Pertanyaan Pada Pegawai Bank .....</b>	<b>50</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Seiring dengan perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta dinamika perekonomian yang terus mengalami perubahan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam mendukung perekonomian nasional maupun daerah. UMKM tidak hanya berfungsi sebagai penggerak roda ekonomi, tetapi juga berkontribusi dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi tingkat pengangguran. Oleh karena itu, keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi.

Data dari Kementerian Koperasi dan usaha kecil menengah menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat sekitar 65,4 juta UMKM yang mencakup hampir seluruh unit usaha, menyerap sekitar 114,7 juta tenaga kerja atau sekitar 56% dari total angkatan kerja, serta berkontribusi lebih dari 60% terhadap PDB nasional, sehingga UMKM menjadi sektor yang sangat penting dalam perekonomian.

**Tabel 1. 1 Jumlah Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Indonesia  
Selama 2 Tahun**

Tahun	KUR Mikro ( Orang )	KUR Kecil ( Orang )	KUR Super Mikro ( Orang )	Total
2024	3.233.306	271.958	98.845	3.604.109
2025	722.222	61.625	3.937	787.784

*Sumber : (Data KUR Nasional (KUR.go.id), 2024–2025.)*

Berdasarkan data yang telah dipublikasikan oleh KUR.go.id jumlah debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Indonesia pada tahun 2024 tercatat sebanyak 3.604.109 debitur. Jumlah tersebut terdiri dari

98.845 debitur KUR Super Mikro, 3.233.306 debitur KUR Mikro, dan 271.958 debitur KUR Kecil. Selanjutnya, pada tahun 2025 jumlah debitur KUR tercatat sebanyak 787.784 debitur, yang terdiri dari 3.937 debitur KUR Super Mikro, 722.222 debitur KUR Mikro, dan 61.625 debitur KUR Kecil. Data tersebut merupakan realisasi penyaluran KUR selama tahun 2024–2025

Meskipun memiliki peran yang strategis, dalam praktiknya banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang masih menghadapi berbagai permasalahan dalam menjalankan usahanya. Salah satu permasalahan utama yang sering dihadapi adalah keterbatasan modal usaha. Modal merupakan faktor penting dalam menunjang keberlangsungan usaha, baik untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari maupun untuk mengembangkan skala usaha. Keterbatasan modal dapat menyebabkan usaha sulit berkembang dan bahkan berisiko mengalami penurunan kinerja.

Dalam rangka mengatasi permasalahan permodalan tersebut, pemerintah Indonesia menyediakan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai salah satu bentuk dukungan pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan fasilitas pembiayaan yang disalurkan melalui lembaga perbankan dengan dukungan dari pemerintah. Program ini ditujukan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki usaha produktif dan layak, namun belum sepenuhnya memenuhi persyaratan perbankan konvensional.

Penyaluran KUR bertujuan untuk memperkuat kemampuan permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rangka percepatan pengembangan sektor riil serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. Melalui program ini, diharapkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

(UMKM) dapat meningkatkan kapasitas usaha, memperluas kegiatan produksi, serta meningkatkan daya saing usahanya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau pembiayaan lainnya guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dalam hal ini, program KUR menjadi salah satu bentuk penyaluran dana pembiayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah bekerja sama dengan lembaga perbankan. Salah satu lembaga perbankan yang aktif menyalurkan pembiayaan KUR Mikro adalah PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Area Bandar Lampung. Sebagai lembaga keuangan syariah, BSI menjalankan kegiatan pembiayaannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan nilai keadilan, transparansi, serta menghindari unsur riba.

Pembiayaan KUR yang disalurkan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Area Bandar Lampung digunakan untuk keperluan modal kerja maupun investasi bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perseorangan, badan usaha, dan kelompok usaha yang memiliki usaha produktif dan layak. Penyaluran pembiayaan KUR Mikro pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Area Bandar Lampung Diponegoro menggunakan akad *murabahah dan wakalah*.

*Murabahah* adalah akad jual beli pembiayaan syariah di mana bank dan nasabah menyepakati harga barang yang dibeli oleh bank dan kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan penambahan margin keuntungan yang disetujui bersama. Sedangkan akad *Wakalah* yakni pelimpahan kekuasaan dan pemberian mandat kepada orang yang di percaya oleh orang yang mewakilkan dalam batas waktu tertentu.

Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang pemberian akad *wakalah* dalam transaksi *murabahah* di atur dalam fatwa DSN-MUI No.04/DSN/MUI/IV/2000 yaitu “*jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus di lakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank*”. Secara eksplisit dari fatwa ini dapat di pahami bahwa akad Wakalah harus di lakukan sebelum Akad Murabahah, jika secara prinsip barang harus sudah menjadi milik bank, maka Wakalah harus sudah dilaksanakan sebelum akad Murabahah dilaksanakan. Namun, pada kenyataannya praktek yang terjadi akad Murabahah lebih dahulu di tandatangani (disetujui) bersamaan dengan akad Wakalah.

Pembiayaan KUR Mikro memiliki karakteristik yang berbeda dengan pembiayaan KUR di Bank Konvensional yang berbasis bunga. Pembiayaan KUR Mikro memberi alternatif pilihan, dengan menggunakan margin untuk mengganti sistem bunga. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, diketahui penyaluran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro berperan dalam pengembangan usaha mikro.

Survey yang dilakukan pihak internal Bank Syariah Indonesia menyatakan bahwa penyaluran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro sangat berperan. Pembiayaan KUR Mikro dengan margin ringan dan banyak manfaat. Hal ini membantu siklus usaha mikro tetap berjalan, perputaran usaha lancar, dan usahanya meningkat.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“SISTEM PENYALURAN PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO DENGAN SKEMA MURABAHAH PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk AREA BANDAR LAMPUNG”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diambil rumusan masalah yaitu : Apakah penerapan skema murabahah pada penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank Syariah Indonesia Area Bandar Lampung Jl. Diponegoro sudah berjalan dengan baik?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian laporan akhir ini adalah untuk mengetahui sistem penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dengan skema murabahah pada PT Bank Syariah Indonesia Area Bandar Lampung Jl. Diponegoro.

### **1.4 Manfaat Penulis**

Manfaat bagi penulisan makalah ini sebagai beriku :

1. Bagi Peneliti
  - a. Menerapkan wawasan, ilmu dan kemampuan yang diperoleh selama perkuliahan dan pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL).
  - b. Menambah pengetahuan skema akad kredit pada PT Bank Syariah Indonesia khususnya KUR.
  - c. Sebagai sarana untuk memenuhi persyaratan akademik dalam menyelesaikan penulisan Laporan Akhir dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi DIII Keuangan dan Perbankan.

2. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi PT BSI Area Bandar Lampung Jl. Diponegoro, serta sarana untuk menjembatani antara perusahaan atau instansi dengan lembaga pendidikan agar dapat bekerja sama sehingga apabila perusahaan membutuhkan karyawan bisa merekrut mahasiswa tersebut.

3. Bagi Pembaca

- a. Sebagai wawasan pengetahuan mengenai skema kredit usaha rakyat dalam Bank Syariah Indonesia.
- b. sebagai sarana referensi bagi pembaca untuk menyusun dan menyelesaikan tugas akhir.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Kredit**

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pada pasal 1 ayat 11 tentang perbankan, menyatakan bahwa Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam- meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Adapun beberapa pengertian tentang kredit menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

1. Kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara surat atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain (Santoso & Sudarto, 2019)
2. kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang (Windi Arista, 2011)
3. kredit adalah fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, dan sebagai sumber dana utama bank yang berasal dari masyarakat dalam bentuk kredit (Sania & Wahyuni, 2016)

#### **2.1.1 Jenis - Jenis Kredit**

Menurut (Santoso & Sudarto, 2019) Pada dasarnya hanya ada satu macam kredit jika dilihat dari pengertian kredit itu sendiri, akan tetapi untuk membedakan kredit menurut faktor - faktor dan unsur - unsur yang ada dalam pengertian kredit, sebagai berikut :

- a. Kredit dari sudut tujuannya. Kredit ini terdiri atas : Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses konsumtif. Uang tersebut akan habis terpakai untuk memenuhi kebutuhannya.
- b. Kredit dilihat dari sudut jangka waktunya. Dilihat dari jangka waktunya, jenis kredit meliputi : Kredit jangka pendek (*short*

*term loan*) yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun. Kredit jangka menengah (*medium term loan*).

- c. Kredit dilihat dari sudut penggunaannya. Penggolongan kredit menurut penggunaannya dapat dibagi sebagai berikut :  
Kredit Eksploitasi adalah  
kredit yang berjangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu Bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar.

Sedangkan menurut (Andini, 2022) Secara umum jenis – jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain, dilihat dari segi kegunaan

- a. Kredit investasi  
Kredit investasi merupakan jenis kredit yang digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk kepentingan rehabilitasi.
- b. Kredit modal kerja  
Kredit modal kerja yaitu kredit yang ditujukan untuk membiayai keperluan modal lancar yang biasanya habis dalam satu atau beberapa kali proses produksi atau siklus usaha, misalnya untuk pembelian bahan – bahan mentah, gaji/upah pegawai, sewa gedung/kantor, pembelian barang – barang dagangan dan sebagainya.

### **2.1.2 Unsur – Unsur Kredit**

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit adalah sebagai berikut (Hasnati, 2019) :

1. Kepercayaan  
Merupakan suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali pada masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik intern maupun ekstern.

## 2. Kesepakatan

Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

## 3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

## 4. Risiko

Karena terdapat suatu tanggung waktu pengembalian maka akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet dalam pemberian kredit, semakin panjang jangka waktu kredit maka akan semakin besar risiko yang akan ditanggung dan sebaliknya. Risiko ini merupakan tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun risiko yang tidak disengaja.

## 5. Balas jasa

Balas jasa dalam berbentuk bunga dan biaya administrasi kredit merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan berdasarkan bagi hasil/nisbah.

## **2.2 Pengertian Kredit Usaha Rakyat ( KUR )**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2004 tentang pedoman penggunaan sistem informasi kredit program pada bab 1 pasal 1 ayat 4, menyatakan bahwa Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan investasi kepada debitur individu atau perseorangan,

badan usaha dan kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit pembiayaan modal kerja atau investasi kepada debitur individu/perorangan, badan usaha atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Pada dasarnya Kredit Usaha Rakyat adalah Program Pemerintah dengan adanya fasilitas penjaminan dalam rangka meningkatkan UMKM pada sumber pembiayaan sehingga dapat mendorong pertumbuhan perekonomian (Andini, 2022).

Kredit Usaha Rakyat, yang disingkat KUR, adalah kredit/ pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank (Gustika, 2019).

### **2.2.1 Jenis Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

Terdapat tiga skema dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia yaitu :

#### **1. KUR Kecil**

KUR Kecil dengan modal kerja atau investasi dengan plafond diatas Rp.100 Juta-Rp.500 Juta. Dengan minimum plafon Rp. 100,000,001.00 dan maksimum plafon Rp. 500,000,000.00. Dengan margin setara 6% dan maksimum tenor reguler 48 bulan.

## 2. KUR Mikro

KUR Mikro merupakan Pembiayaan modal kerja atau investasi dengan plafond di atas Rp 10 Juta sampai dengan Rp 100 Juta. Dengan minimum plafon Rp. 10,000,001.00 dan maksimum plafon Rp. 100,000,000.00. dengan margin setara 6% dan maksimum tenor regular 36 bulan.

## 3. KUR Super Mikro

KUR Super Mikro merupakan pembiayaan modal kerja atau investasi dengan plafond sampai dengan Rp 5 Juta sampai dengan Rp 10 Juta. Dengan minimum plafon Rp. 5,000,000.00 dan maksimum plafon Rp. 10,000,000.00. Dengan margin setara 3% dan maksimum tenor regular 36 bulan

### **2.2.2 Skema Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

Proses penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) menggunakan beberapa skema akad syariah dalam pelaksanaannya. Skema-skemanya ini bertujuan untuk menghindari praktik riba, sesuai prinsip perbankan syariah, dan memberikan alternatif bagi nasabah untuk memilih jenis pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan modal usaha mereka. Ada 4 jenis skema yaitu :

#### 1. Murabahah

Murabahah adalah salah satu akad yang paling sering digunakan dalam produk pembiayaan syariah termasuk KUR BSI. Akad ini merupakan akad jual beli di mana bank syariah membeli barang yang dibutuhkan nasabah terlebih dahulu, lalu menjual kembali kepada nasabah dengan harga jual yang terdiri dari harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak di awal akad. Dalam Murabahah, margin adalah pengganti dari

bunga dan tercantum secara jelas dalam akad, sehingga nasabah mengetahui kewajiban pembayarannya sejak awal tanpa adanya unsur ketidakjelasan (gharar).

2. Ijarah

Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara bank dan nasabah. Dalam akad ini, bank syariah menyewakan manfaat penggunaan suatu barang atau aset kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu, dan nasabah membayar ujarah (biaya sewa) sesuai kesepakatan. Selama masa sewa, kepemilikan barang tetap berada di bank. Akad Ijarah sangat cocok untuk pembiayaan modal kerja yang memerlukan penggunaan barang tanpa harus langsung dimiliki oleh nasabah.

3. IMBT (Ijarah Muntahiya Bittamlik)

Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) adalah bentuk akad sewa (Ijarah) yang dilengkapi dengan opsi kepemilikan di akhir masa sewa. Artinya, bank syariah menyewakan barang kepada nasabah selama jangka waktu tertentu, dan di akhir masa sewa barang tersebut dapat menjadi milik nasabah (melalui hibah atau jual beli secara terpisah sesuai perjanjian).

4. MMQ (Musyarakah Mutanaqisah)

Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) adalah akad kerja sama dalam kepemilikan suatu aset antara bank syariah dan nasabah. Dalam akad ini, kedua pihak menyetorkan modal untuk membeli suatu barang atau aset. Nasabah kemudian membayar bagian kepemilikan bank secara bertahap melalui pembayaran cicilan (yang mencakup bagian sewa atas porsi

kepemilikan bank dan pembelian porsi tersebut). Seiring waktu, porsi milik bank berkurang dan aset tersebut sepenuhnya menjadi milik nasabah.

### **2.2.3 Agunan Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat pada Pasal 14 tentang Agunan Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah sebagai berikut:

- Agunan KUR terdiri atas:
  1. Agunan pokok sebagaimana dimaksud merupakan usaha atau obyek yang dibiayai oleh KUR.
  2. Agunan tambahan sebagaimana dapat diberlakukan untuk KUR dengan plafon pinjaman di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai dengan kebijakan/penilaian objektif Penyalur KUR.
  3. Dalam hal Penyalur KUR meminta agunan tambahan pada KUR dengan plafon pinjaman sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyalur KUR dikenakan sanksi berupa Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR tidak dibayarkan atas Penerima KUR yang bersangkutan

### **2.3 Pembiayaan**

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Berdasarkan PBI No. 13/13/PBI/2001 tentang penilaian kualitas Aktiva bagi Bank Umum syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang di persamakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

### **2.3.1 Jenis Pembiayaan**

Menurut (Nursyifahtun Nurjanah, 2017) sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua yaitu:
  1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi serta untuk keperluan perdagangan.
  2. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang- barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

## **2.4 Pengertian Murabahah**

Murabahah merupakan produk financial yang berbasis bai' atau jual beli. Bai' al- murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. secara terminologi, pengertian jual beli ialah kepemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syariat. Dengan kata lain jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran harta benda dengan harta untuk tujuan kepemilikan (Nursyifahtun Nurjanah, 2017).

### **2.4.1 landasan hukum murabahah**

- a. Al – Qur`an

Surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya :

*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang 33 orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

b. Al-Hadis

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.*" (HR. al- Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

#### **2.4.2 Rukun Murabahah**

Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli terdiri dari:

c. Subjek

adanya pihak penjual dan pihak pembeli Berkaitan dengan subjeknya maka kedua belah pihak yang melakukan jual beli yaitu penjual dan pembeli haruslah: berakal, atas kehendaknya sendiri (bukan dipaksa), keduanya tidak mubazir, dan baliq

d. Objek

adanya uang dan benda Berkaitan dengan objek jual beli yaitu benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli.

#### **2.4.3 Syarat Murabahah**

Syarat jual beli Murabahah :

1. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan
3. Kontrak harus bebas dari riba
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Desain ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menjelaskan secara mendalam mengenai sistem penyaluran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dengan skema murabahah pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk Area Bandar Lampung. Penelitian ini tidak menggunakan data berupa angka atau perhitungan statistik, melainkan berfokus pada proses, prosedur, dan mekanisme penyaluran pembiayaan yang dilakukan di lapangan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memahami dan menggambarkan sistem yang berjalan secara lebih jelas dan menyeluruh.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam penyusunan laporan akhir ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian penulis yaitu pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk Area Bandar Lampung Jl. Diponegoro. Dalam penelitian ini data diperoleh dari para pegawai, data tersebut didapatkan dari pengamatan dan wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang tidak diperoleh secara langsung melalui wawancara maupun observasi. Data ini bersumber dari dokumen serta data yang telah dipublikasikan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk Area Bandar Lampung.

Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari berbagai referensi seperti buku, jurnal, dan peraturan pemerintah.

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan laporan akhir ini adalah metode yang berhubungan langsung pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk Area Bandar Lampung Jl. Diponegoro untuk memperoleh data yang dibutuhkan, yaitu menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

#### **1. Studi Lapangan**

Studi lapangan adalah metode yang dilakukan dengan cara memperoleh informasi dan data secara langsung dari perusahaan yang menjadi objek penelitian. Studi lapangan yang dilakukan adalah dengan cara:

##### **a. Metode pengamatan (Observation)**

Metode ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung apa yang terjadi di perusahaan setiap harinya pada saat melaksanakan praktek kerja lapangan PKL yang telah jalankan selama 40 hari terhitung sejak 12 Januari 2026 sampai dengan 27 Februari 2026 di PT Bank Syariah Area Bandar Lampung Jl. Diponegoro.

##### **b. Metode Wawancara ( Interview )**

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab langsung kepada pegawai dan staf yaitu Pak Ajo, Uni Ririn Dan Pak Andrian khususnya sebagai pegawai yang berkaitan dengan pembiayaan KUR. Wawancara dilakukan untuk mengetahui prosedur, persyaratan, serta mekanisme penyaluran pembiayaan pada Bank Syariah Bandar Lampung.

#### **2. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan. Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan

cara mengumpulkan data melalui membaca buku-buku literatur mengenai perbankan, mempelajari dan memperoleh data-data yang bersumber dari kepustakaan, serta hasil penelitian yang berhubungan dengan topik yang sedang dibahas dengan membandingkan antara teori dan praktik yang terjadi dilapangan.

### **3.4 Objek Kerja Praktik**

#### **3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik**

Penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti pada PT Bank Syariah Indonesia Area Bandar Lampung Tbk yang beralamat di Jl. Diponegoro No.189, Kel. Gotong Royong, Kota Bandar Lampung, Lampung. Waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) terhitung selama 40 (empat puluh) hari, dimulai pada hari Senin tanggal 12 Januari 2026 sampai dengan hari Jum'at tanggal 27 Februari 2026. Waktu kerja selama PKL yaitu setiap hari Senin sampai hari Jum'at pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.

### **3.5 Gambaran Umum Perusahaan**

#### **3.5.1 Sejarah Singkat Bank Syariah Indonesia**

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan bank syariah nasional yang terbentuk melalui kebijakan strategis pemerintah dalam memperkuat industri keuangan syariah di Indonesia. Pembentukan BSI diawali dari rencana penggabungan (*merger*) tiga bank syariah milik BUMN, yaitu PT Bank BRI syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Merger ini dilakukan untuk membentuk bank syariah yang lebih besar, memiliki permodalan kuat, serta mampu meningkatkan daya saing perbankan syariah Indonesia. Selain itu, penggabungan ini juga bertujuan memperluas jangkauan layanan serta meningkatkan kontribusi bank syariah terhadap perekonomian nasional. Dengan adanya integrasi tersebut, sistem operasional dan layanan ketiga bank dapat disatukan dalam satu entitas baru.

Dalam proses penggabungan, merger BSI memperoleh persetujuan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 27 Januari 2021. Persetujuan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK yang pada intinya memberikan izin penggabungan BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri ke dalam BRI syariah. Seiring penggabungan tersebut, izin usaha BRI syariah juga disetujui untuk berubah menjadi bank dengan nama baru, yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Persetujuan OJK ini menjadi dasar hukum utama yang menandai lahirnya BSI secara legal. Dengan demikian, merger dilakukan sesuai ketentuan peraturan perbankan dan pengawasan lembaga keuangan di Indonesia.

BSI mulai beroperasi secara efektif pada tanggal 1 Februari 2021, yang sekaligus menjadi tonggak penting dalam sejarah perkembangan perbankan syariah nasional. Peresmian operasional BSI menandai terbentuknya bank syariah dengan skala besar yang memiliki aset, jaringan kantor, dan jumlah nasabah yang lebih luas dibandingkan bank syariah sebelumnya. Setelah resmi berdiri, BSI membawa identitas baru sebagai bank syariah hasil penggabungan yang terintegrasi. Bank ini juga mewarisi pengalaman dari tiga bank asalnya dalam menjalankan layanan keuangan syariah. Dengan kapasitas tersebut, BSI mampu menyediakan produk simpanan, pembiayaan, dan jasa perbankan syariah secara lebih modern.

Landasan hukum operasional BSI juga didukung oleh ketentuan umum perbankan syariah di Indonesia. Salah satu dasar utama adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mengatur prinsip, kegiatan usaha, serta mekanisme bank syariah dalam menjalankan fungsinya. Selain itu, kegiatan BSI juga mengikuti ketentuan perbankan secara umum seperti Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992). Dalam penerapan produk, BSI juga berpedoman pada fatwa DSN-MUI yang menjadi dasar kesesuaian akad dan transaksi syariah.

Dengan demikian, kegiatan usaha BSI dijalankan sesuai hukum positif dan prinsip syariah.

Hingga saat ini, Bank Syariah Indonesia terus berkembang sebagai salah satu bank syariah terbesar di Indonesia. BSI berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah melalui berbagai layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk layanan pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Selain memperluas jaringan dan meningkatkan layanan digital, BSI juga terus memperkuat tata kelola perusahaan agar tetap stabil dan dipercaya masyarakat. Keberadaan BSI menjadi simbol penguatan perbankan syariah nasional sekaligus mendukung target Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Oleh karena itu, perjalanan BSI sejak proses merger hingga saat ini menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam industri perbankan syariah di Indonesia.

### **3.5.2 Visi Misi Bank Syariah Indonesia**

#### **Visi**

*TOP 5 Global Islamic Bank*

#### **Misi**

1. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia *Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.*
2. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham *Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).*
3. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia *Perusahaan dengan nilai yang kuat dan*

*memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.*

### **3.5.3 Budaya Kerja Bank Syariah Indonesia**

*Corporate Values Bank Syariah Indonesia* mencakup nilai dan budaya yang menjadi landasan cara berfikir, berperilaku dan bertindak untuk kemudian di tanamkan sebagai Budaya Kerja yang diterjemahkan dalam AKHLAK, yaitu :

1. Amanah : Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
2. Kompeten: Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
3. Harmonis : Saling peduli dan menghargai perbedaan.
4. Loyal : Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
5. Adaptif : Terus berinovasi dan atusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.
6. Kolaboratif : Membangun kerjasama yang sinergis.

### **3.5.4 Logo Bank Syariah Indonesia**



**Gambar 3. 1 Logo Bank Syariah Indonesia**

*Sumber : (PT Bank Syariah Indonesia Tbk, 2021)*

Logo Bank Syariah Indonesia terdiri dari *wordmark* (nama brand) dan ikon (bintang segi lima). dirancang untuk menyampaikan pesan brand yang jelas serta membangun pengenalan yang jelas. Ikon bintang segi lima Bank Syariah Indonesia memiliki makna utama :


- a. Mewakili “ Cahaya Penuntun” yang melambangkan visi Bank Syariah Indonesia yang hadir sebagai sarana untuk menginsirasi kebaikan dalam hal positif. Visi ini berpedomana

kepada ayat Al-Qur'an QS.Ibrahim:1, yaitu "Alif,laam raa. (ini adalah) kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang 30 benderang dengan izin tuhan, (yaitu) menuju jalan tuhan yang maha perkasa, maha terpuji".

- b. Mewakili lima rukun islam, yang memandu setiap muslim untuk hidup yang bijaksana dan bermakna.
  - c. Mewakili lima sila pancasila, Falsafah yang menjadi landasan negara Indonesia untuk memajukan bangsa dan menyejahteraka seluruh rakyatnya. Warna yang digunakan dalam elemen logo adalah hijau dan kuning. Warna hijau mewakili perdamaian, pertumbuhan berkelanjutan, dan semangat positif generasi muda. Warna hijau juga mencerminkan keyakinan dan prinsip inti syariah dalam corak kontemporer. Warna kuning mewakili optimisme tentang kesuksesan yang dapat diraih bersama melalui cara yang positif dan penuh pengharapan. Jika digabungkan
- 4 warna-warna tersebut mencerminkan keyakinan, semangat, dan visi Bank Syariah Indonesia untuk menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia bank yang melayani masyarakat luas secara modern, terhormat, dan menguntungkan.

### 3.5.5 Struktur Organisasi

**Tabel 3. 1 Struktur Organisasi PT Bank Syariah Area Bandar Lampung**



*Sumber : BSI Area Bandar Lampung Tahun 2026*

#### 1. Area Manager

Area Manager merupakan pimpinan tertinggi di tingkat area (wilayah). Tugasnya:

- a. Mengawasi seluruh operasional kantor cabang dan cabang pembantu dalam satu area Bandar Lampung.
- b. Mengendalikan pencapaian target pembiayaan, funding, dan bisnis lainnya.
- c. Melaksanakan ketentuan atau peraturan pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan instruksi komisaris merahasiakan apabila patut untuk dirahasiakan demi kepentingan operasional.
- d. Mengkoordinasikan kegiatan operasional bank secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan peraturan perusahaan, sisten dan prosedur anggaran perusahaan serta kebijaksanaan

lainnya yang telah di tetapkan.

## **2. Area Operation**

Bagian ini bertanggung jawab pada kegiatan operasional perbankan. Tugasnya:

- a. Mengawasi administrasi transaksi dan layanan operasional.
- b. Memastikan prosedur berjalan sesuai SOP dan ketentuan OJK/Bank Indonesia.
- c. Mengontrol kelengkapan dokumen pembiayaan dan administrasi kantor.
- d. Mengawasi sistem internal control dan kepatuhan operasional.

## **3. Funding**

Divisi *funding* berfokus pada penghimpunan dana dari masyarakat. Tugasnya:

- a. Mencari dan mengelola dana pihak ketiga (tabungan, giro, deposito).
- b. Menjalin hubungan dengan nasabah untuk meningkatkan saldo simpanan.
- c. Menjalankan strategi pemasaran produk simpanan BSI.
- d. Mencapai target penghimpunan dana di wilayah area.

## **4. Pawning (Pawn / Gadai)**

Bagian ini menangani produk gadai/cicilan tentang emas syariah. Tugasnya:

- a. Melayani pembiayaan dengan sistem gadai (*rahn*).
- b. Melakukan penaksiran barang jaminan (emas atau barang berharga lainnya).
- c. Mengelola administrasi pembiayaan gadai.
- d. Memastikan keamanan dan penyimpanan barang jaminan.

## **5. Consumer**

Divisi *consumer* menangani pembiayaan untuk individu/perorangan. Tugasnya:

- a. Mengelola pembiayaan konsumtif seperti KPR, pembiayaan

- kendaraan, multiguna, dll.
- b. Menganalisis kelayakan nasabah individu.
- c. Memastikan kualitas pembiayaan tetap baik dan lancar.

#### **6. *Commercial Business***

Bagian ini fokus pada pembiayaan usaha skala menengah dan komersial. Tugasnya:

- a. Menganalisis dan menyalurkan pembiayaan kepada pelaku usaha.
- b. Melakukan monitoring usaha nasabah.
- c. Menjaga kualitas portofolio pembiayaan bisnis.
- d. Berkoordinasi dengan tim risk dalam mitigasi risiko pembiayaan.

#### **7. *AFO (Area Financing Operation)***

AFO bertugas mendukung proses administrasi pembiayaan di tingkat area. Tugasnya:

- a. Memverifikasi kelengkapan dokumen pembiayaan sebelum pencairan.
- b. Memastikan legalitas dan kesesuaian data nasabah.
- c. Mengontrol proses pencairan agar sesuai prosedur.
- d. Mendukung kelancaran sistem pembiayaan di area.

#### **8. *Satpam***

Satpam bertugas menjaga keamanan kantor Tugasnya:

- a. Mengamankan lingkungan kantor dan nasabah.
- b. Mengatur ketertiban dan keamanan operasional.
- c. Membantu pelayanan awal kepada nasabah.

#### **9. *Office Boy***

*Office Boy* bertugas mendukung kebersihan dan kebutuhan operasional kantor. Tugasnya:

- a. Menjaga kebersihan ruangan kantor.
- b. Menyiapkan kebutuhan logistik kantor.
- c. Membantu kelancaran aktivitas harian operasional.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai sistem penyaluran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dengan skema murabahah pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk Area Bandar Lampung, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem penyaluran pembiayaan KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia Area Bandar Lampung dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahapan tersebut dimulai dari kegiatan pemasaran kepada calon nasabah, pengajuan permohonan pembiayaan, survei dan verifikasi usaha, verifikasi administrasi, analisis kelayakan pembiayaan, pengecekan riwayat pembiayaan melalui SLIK OJK, penilaian agunan, keputusan pembiayaan, proses akad, pencairan pembiayaan, monitoring usaha nasabah, hingga tahap pelunasan pembiayaan. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan tepat sasaran dan digunakan untuk kegiatan usaha yang produktif.
2. Penerapan skema murabahah dalam pembiayaan KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu menggunakan akad bil wakalah dan tanpa akad bil wakalah. Pada skema akad bil wakalah, bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang kepada supplier atas nama bank, kemudian dilanjutkan dengan akad murabahah antara bank dan nasabah. Sedangkan pada skema tanpa akad bil wakalah, bank secara langsung membeli barang kepada supplier kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati sejak awal. Dengan mekanisme tersebut,

pembiayaan KUR Mikro di BSI tetap dijalankan sesuai dengan prinsip syariah dan tidak menggunakan sistem bunga.

3. Dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah terdapat beberapa risiko yang dapat terjadi, seperti risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko operasional, risiko investasi, dan risiko kepatuhan. Oleh karena itu, Bank Syariah

Indonesia menerapkan prinsip kehati-hatian serta manajemen risiko dalam proses penyaluran pembiayaan, seperti melakukan analisis kelayakan nasabah, monitoring usaha secara berkala, serta pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah agar pembiayaan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan, yaitu sebagai berikut:

1. Bank Syariah Indonesia Area Bandar Lampung diharapkan Bank Syariah Indonesia Area Bandar Lampung diharapkan dapat meningkatkan ketelitian pegawai dalam melakukan survei lapangan dan dokumentasi usaha nasabah, seperti mencantumkan keterangan identitas narasumber atau lokasi pada hasil dokumentasi, sehingga proses verifikasi usaha dapat berjalan lebih jelas, akurat, dan sesuai prosedur.
2. Bank Syariah Indonesia diharapkan dapat lebih aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM, melalui penyuluhan langsung, pembagian brosur, media sosial, serta kerja sama dengan komunitas UMKM dan aparat desa/kelurahan. Hal ini penting mengingat masih rendahnya literasi masyarakat di desa/kelurahan mengenai Bank Syariah Indonesia, sehingga

diharapkan masyarakat dapat lebih memahami produk pembiayaan KUR Mikro berbasis syariah.

3. Diharapkan penyaluran pembiayaan KUR Mikro dapat terus dilakukan secara optimal dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan ketentuan syariah agar kualitas pembiayaan tetap terjaga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andini, W. (2022). Pelaksanaan Pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Pada Bank Sumsel Babel Syariah Capem Muhammadiyah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 2(1), 221–230. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v2i1.68>
- Dinas Koperasi, U. K. dan M. P. L. (2025). *Jumlah Data UMKM Di Provinsi Lampung*. <https://doi.org/https://opendata.lampungprov.go.id/dataset/jumlah-umkm-di-provinsi-lampung>
- Gustika, R. (2019). Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat Terhadap Pendapatan Masyarakat Ladang Panjang Kec. Tigo Nagari Kab. Pasaman. *Jurnal Apresiasi Ekonomi*, 4(2), 107–115. <https://doi.org/10.31846/jae.v4i2.154>
- Hasnati. (2019). 79 Tanggung Jawab Direksi Terhadap Terjadinya Kredit Macet Pada Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. *NBER Working Paper*, 2, 79–93.
- Jannah, Z., Firdaus, S., & Kusumadewi, R. (2019). Implementasi Fatwa Dsn Mui No. 04/Dsn-Mui/Iv/2000 Pada Akad Pembiayaan Murābahah Di Bmt Mubāroka Mwc Nu Margadana Kota Tegal. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 84–97. <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/al-mustashfa/article/view/4306>
- Nursyifahtun Nurjanah. (2017). Analisis Pembiayaan Mudharabah bermasalah pada Sektor Pertanian. *Jurnal UIN Walisongo*, 1–20. [https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7216/3/BAB II.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7216/3/BAB%20II.pdf)
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (2021). Logo Bank Bsi. *Wikipedia*. [https://doi.org/https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Bank\\_Syariah\\_Indonesia.svg](https://doi.org/https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Bank_Syariah_Indonesia.svg)
- Sania, Z. M., & Wahyuni, D. urip. (2016). Pengaruh DPK, NPL, Dan CAR Terhadap Jumlah Penyaluran Kredit Perbankan Persero. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen*, 5(3), 1–15.
- Santoso, B., & Sudarto. (2019). Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perbankan Indonesia. *Notarius*, 12(2), 591–607. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/28998/16767>

Undang-Undang Republik Indonesia. (1998). *Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.*

Windi Arista. (2011). Jurnal Tripantang Jurnal Tripantang. *Jurnal Tripantang, 1, 27–51.*